



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : **Meilisa Lerizia Devi Binti Rabuddin;**
Tempat Lahir : Tenggarong;
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros KM.18 RT.011 Loa Ipuh Darat,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**Hakim;

N a m a : **EVI WIJANARKO, S.H.**Panitera Pengganti;

Setelah membaca laporan kejadian yang diajukan oleh Penyidik Polres
Kutai Kartanegara, tertanggal 11 Maret 2024, Nomor : LP/GAR/A/1/III/2024/
SPKT.SATSAMAPTA/ POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN
TIMUR;

- a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;
- b. Keterangan saksi – saksi yaitu :

1. **Muhammad Ibnu Farhatan;**

Hal 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Egy Gymnastiar;

- c. Pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira 10.51 Wita telah dilakukan kegiatan Operasi Pekat Mahakam 2024 diwilayah Polres Kukas tepatnya di rumah pelaku Sdri. MEILISA LERIZIA DEVI di Jalan Poros KM.18 RT.011 Loa Ipuh Darat, Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku menjual minuman keras di rumahnya sehingga petugas mendatangi rumah pelaku selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pelaku, dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas didalam rumah pelaku, petugas menemukan minuman keras beberapa jenis yaitu Jenis Bir Bintang, Anggur Merah, Newport, Anggur Merah Gold, Anggur Kawa-kawa dan Soju. Atas temuan minuman keras tersebut petugas menanyakan terkait ijinnya namun Sdri. MEILISA LERIZIA DEVI tidak dapat menunjukkan sehingga pelaku dibawa ke Mako Polsek Loa Kulu untuk diproses lebih lanjut. Korban: dengan kerugian : Rp.0
- d. Keterangan lebih lanjut, Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;
- e. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
- 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Soju
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Bir Bintang
 - 4 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Merah
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Newport
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Merah Gold
 - 5 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Kawa Kawa

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah

Hal 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan atau Pasal 32 Ayat (4) dan (5) Juncto Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Mengingat Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 32 Ayat (4) dan (5) Juncto Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Meilisa Lerizia Devi Binti Rabuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin menjual minuman keras**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Soju
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Bir Bintang
 - 4 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Merah
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Newport
 - 2 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Merah Gold
 - 5 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - Anggur Kawa Kawa**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh kami **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh Hakim tersebut
dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh **CATUR BUDI CAHYONO**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum
dengan dihadiri oleh Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

EVI WIJANARKO, S.H

HAKIM TERSEBUT,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hal 4 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)